

**SYARAT SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA**

**Oleh : Dahlan  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
E-mail : [dahlanlaw12@gmail.com](mailto:dahlanlaw12@gmail.com)**

**Abstrak**

Dalam era globalisasi saat ini banyak muncul perdagangan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan banyak berkembang media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan sering terjadinya perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang anak di bawah umur dalam melakukan perjanjian jual beli online. Hal ini juga berguna bagi penjual dan pembeli apakah perjanjian jual beli yang mereka lakukan itu sah atau tidak menurut hukum. Selain bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak yang melakukan perjanjian jual beli melalui media internet, khususnya yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPerdata telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap, namun apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

**Kata Kunci** : Perjanjian Jual Beli, Online, Anak di Bawah Umur, KUHPerdata.

***Abstract***

*In the current era of globalization, many new trades have emerged using modern technological sophistication. This is marked by the many developments in electronic media that affect aspects of human life, especially in online buying and selling transactions. This research is motivated by the problem of frequent online buying and selling agreements made by minors. This study aims to find out how a minor enters into an online buying and selling agreement. It is also useful for sellers and buyers whether the sale and purchase agreement they entered into is valid or not according to law. Apart from aiming to protect the rights of the parties who enter into sale and purchase agreements via the internet media, especially those carried out by minors. This is because Article 1330 of the Civil Code has determined people who are considered capable, but if a problem arises in the future, the legal force of the agreement is weak because it does not meet the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Sale and Purchase Agreement, Online, Minors, Civil Code*

## A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia dan apapun yang dilakukan oleh manusia hampir semua menggunakan teknologi. Di era globalisasi saat ini banyak muncul perdagangan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan banyak berkembang media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam transaksi jual beli melalui media online. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Mudah-mudahan mengakses penggunaan internet membuat internet dapat digunakan oleh siapapun dan dari kalangan manapun. (Nuryanti, 2013: 4).

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media jual beli yang simple. Keuntungan ini mendapatkan respon yang positif dari semua golongan masyarakat dan pelaku bisnis online. Bertransaksi online ini dianggap sangat praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. (Ramlan, 2016: 20).

Alasan tersebut yang membuat banyak masyarakat mulai mencoba bisnis melalui online. Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah e-commerce. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 tahun 2019. Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara.

Perkembangan teknologi dan mudah diaksesnya oleh siapapun menciptakan permasalahan baru yang muncul dalam dunia hukum khususnya pada jual beli secara online. Permasalahan hukum yang terjadi tidak hanya sebatas akibat hukum apabila terjadi kerusakan pada pengiriman barang atau wanprestasi saja. Subjek dalam suatu perjanjian online menjadi tolak ukur utama yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah suatu perjanjian tersebut sah di depan hukum atau tidak. Apabila suatu perjanjian dengan tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka segala bentuk kegiatan yang terjadi akibatnya juga tidak akan sah menurut hukum. Perkembangan hukum haruslah mengikuti dari perkembangan zaman yang ada agar tidak terjadinya kekosongan hukum. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara internet dimana antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, maka dalam hal ini kesepakatan kedua belah pihak hanya dilakukan secara online saja. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan yang melalui transaksi elektronik. (Masri Sanusi, 2013: 98).

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPdata bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan

persetujuannya/kesepakatannya (*toestemming*), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. (Ridwan Khairandy, 2013: 90).

Pada dasarnya hal-hal tersebut diatas merupakan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian dan mengikatkan diri mereka serta menjadikannya undang-undang sebagai pedoman atas kesepakatan. Namun dalam persoalan kali ini, bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan apabila syarat sah dari perjanjian pun tidak dilaksanakan. Oleh karena itu dengan mudahnya akses internet yang dapat dilakukan oleh semua masyarakat dan dari kalangan manapun, bahkan dengan sistem pembayaran yang cukup mudah hanya dilakukan melalui pembayaran transfer kepada nomor tujuan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang belum cakap hukum dapat membuat suatu kesepakatan khususnya dalam transaksi jual beli online. (Qirrom Meliala, 1985 : 19)

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perjanjian Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. (Abdulkadir Muhammad, 2010: 243).

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama. (R. Subekti, 2001: 20)

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Bugerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang neutral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. (Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud). (Hartono Supratikno, 1982: 3)

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatoir”. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak. (A. Qirom Meliala, 1985: 39)

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. (Abdulkadir Muhammad, 2010 : 245)

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdata ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya :

- a) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdata yang berbunyi: “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan

alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”. Dari ketentuan di atas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ini terkenal dengan nama “*traditio brevi manu*” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.

- b) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdta dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdta. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPdt, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960). Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli. (Hartono Supratikno, 1982 : 65)

Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila:

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b) Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;
- c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
- d) Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
- e) Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
- f) Tujuan dari perjanjian telah tercapai;
- g) Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain:

- a) Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
- b) Karena pembeli jatuh pailit berdasar putusan hakim;
- c) Karena pembeli meninggal dunia. (Abdulkadir Muhammad, 1992: 59)

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang diatas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. (R. Wirjono Prodjodikoro, 1991 : 32)

## 2. E-commerce (Perdagangan Elektronik)

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah e-commerce (*electronic commerce*). E-commerce merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “*a global network of computer network*” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama e-commerce. (Onno W Purbo, 2000: 2).

Dalam beberapa tahun terakhir e-commerce sangat berkembang pesat di Indonesia, perkembangan teknologi dan Internet memberikan pilihan alternatif kepada masyarakat secara online dimana masyarakat tidak perlu lagi datang ke pusat-pusat perbelanjaan. Masyarakat biasanya harus pergi ke pusat-pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi dan Internet memberikan masyarakat cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jauhnya lokasi perbelanjaan, ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat hingga kurangnya waktu untuk berbelanja merupakan sedikit dari berbagai alasan sebagai pertimbangan untuk memilih berbelanja melalui e-commerce. (Muhammad Khadafi, 2016: 20).

E-commerce (perdagangan elektronik) merupakan proses yang memungkinkan teknologi-teknologi berbasis situs internet yang memfasilitasi perniagaan/perdagangan. E-commerce memfasilitasi penggunaan dan implementasi proses baru bisnis. Hal ini mencakup pelaksanaan bisnis secara elektronik melintasi spektrum hubungan-hubungan antar perusahaan-perusahaan. (Haris Faulidi Asnawi, 2004 : 18)

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, kita sering mendengar istilah *e-commerce*, yaitu suatu bentuk perdagangan online dengan menggunakan teknologi internet. *Association for electronic commerce* mendefinisikan *e-commerce* sebagai mekanisme perdagangan secara elektronik. Untuk bisnis saat ini *e-commerce* tidak hanya proses jual beli barang secara online, tetapi juga mencakup semua aktivitas pemasaran, penjualan, pengiriman, layanan dan pembayaran secara di seluruh dunia. Secara umum ada 3 karakteristik *e-commerce*, yaitu:

- a) Adanya transaksi antara 2 belah pihak;
- b) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi;
- c) Menggunakan internet sebagai media. (Belly Riawan, 2015: 34).

Mengenai terjadinya perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan KUHPerdara adalah sebagai berikut: Berawal dari adanya penawaran. Penawaran tersebut dapat berasal dari pembeli maupun penjual. Apabila penawaran tersebut diterima, maka terjadi kesepakatan. Kata sepakat dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak secara eksplisit maupun implisit. Dengan adanya kata sepakat tersebut, pada saat itu pula lahirlah perjanjian jual beli. (R. Wirjono Prodjodikoro, 1991 : 12)

Secara garis besar, e-commerce saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business-to-business*, *business-to-consumer* dan *consumer-to-consumer*. Berikut penjelasannya: (Haris Faulidi Asnawi, 2004: 15)

- a) *Business-to-business*. Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.
- b) *Business-to-consumer*. Bentuk bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk atau jasa-jasa dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan.
- c) *Consumer-to-consumer*. Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *consumer-to-consumer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan ke konsumen yang memerlukan transaksi.

Sebagaimana setiap perubahan yang membawa dampak sosial, perubahan atas perkembangan teknologi juga membawa dampak-dampak sebagai berikut:

- a) Tingkat kompleksitas masyarakat akan semakin tinggi;
- b) Restrukturisasi diberbagai bidang akan berlangsung lebih cepat;
- c) Pola komunikasi dan pola interaksi semakin berubah;
- d) Nilai-nilai kerja dan profesionalisme akan bergeser;
- e) Saling ketergantungan dan saling mempengaruhi;
- f) Tuntutan otomatisasi untuk mempertinggi efisiensi dan produktivitas yang meningkat;
- g) Interaksi manusia akan mengalami restrukturisasi dan pergeseran ke arah demokrasi. (R. Wirjono Prodjodikoro, 1991: 6)

Sebagaimana halnya dunia bisnis tradisional yang tidak lepas dari masalah-masalah, e-commerce juga tidak ketinggalan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak begitu jauh bedanya, tetapi letak masalahnya berbeda dan bersifat lebih kompleks yaitu berupa ancaman penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi. Hal ini meliputi: kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan kerugian-kerugian yang tidak terduga misalnya gangguan dari luar yang tidak terduga, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. (Haris Faulidi Asnawi, 2004 : 10)

### **3. Sahnya Suatu Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdara Dikaitkan Dengan Anak Di Bawah Umur.**

Untuk sahnya perdagangan elektronik melalui instgram, facebook, atau forum jual beli online lainnya, maka sama saja dengan perjanjian pada umumnya harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Kehendak calon pembeli dinyatakan dengan membaca tata tertib dan mengajukan penawaran di thread/lapak penjual, sehingga timbul kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian jual beli online. Hal ini dimulai pada saat penjual mengiklankan barang

dagangannya di facebook, instagram, atau forum jual beli online lainnya. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada umumnya oleh penjual online di facebook, instagram atau forum jual beli, tidak ada aturan mengenai batasan usia untuk melakukan jual beli. Objek jual beli dalam jual beli online biasanya berbagai macam, akan tetapi tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. (R. Subekti, 2001 : 23)

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut janji itu. lebih lanjut dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan bahwa:perjanjian jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (Anom, 2015: 185)

Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet/secara elektronik. Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sah yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni: (Abdulkadir Muhammad, 1992: 78)

- a) Sepakat. mereka yang mengikat dirinya. Antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungangan harus ada persesuaian kehendak atau kesepakatan yang artinya bertanggung dan penanggung menyetujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut.
- b) Kecakapan. untuk melakukan perbuatan hukum Kedua belah pihak bertanggung dan penanggung wenang/cakap melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang.
- c) Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian pertanggungangan adalah objek yang diasuransikan yaitu dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.
- d) Suatu sebab yang halal. Dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa isi dari perjanjian asuransi atau pertanggungangan itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan aturan atau ketentuam tentang pelaksanaan jual beli elektronik/online, jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian jual beli yang terjadi sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Hal ini dapat diketahui:

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan sepakat. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua

kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata (luar) dari pada manusia, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Cara menyatakan kehendak itu dapat dilakukan dengan, yaitu tegas, cara ini bisa dengan cara tertulis (dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan), lisan, atau dengan tanda-tanda, dan diam-diam, yaitu dengan hanya disebutkan "sepakat" saja tanpa dituntut adanya bentuk (formalitas) tertentu, dapat diketahui bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan, maka lahirlah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya, dan sepakat itu harus bebas dalam arti tidak boleh mengandung paksaan, kesesatan maupun penipuan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta. Berdasarkan syarat dan ketentuan tentang pihak-pihak dalam jual beli online, dapat diketahui bahwa antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian jual beli online, didahului dengan adanya persesuaian kehendak. Ketika pembeli telah membaca persyaratan dan tata tertib kemudian menawar atau mengutarakan keinginan, maka pembeli telah sepakat untuk mengikatkan dirinya.

b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

KUHPerduta menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbackwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak wenang/cakap adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerduta. Pasal 1329 berbunyi: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal tersebut menentukan bahwa pada dasarnya setiap orang dewasa dan sehat pikirannya dianggap cakap untuk membuat perjanjian yang sah, kecuali apabila orang tersebut dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian yang sah. Siapa saja yang dianggap tidak cakap dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerduta, yang menentukan bahwa: Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah: Orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Oleh karena perjanjian antara jual beli online antara penjual dengan pembeli dilakukan secara elektronik, hal ini menyebabkan pihak penjual tidak mengetahui sepenuhnya apakah pihak penjual/ pembeli telah memenuhi syarat seseorang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan.

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerduta, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dalam Pasal 39 UU Jabatan Notaris disebutkan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta

adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Perbedaan antara kedua ketentuan tersebut cukup membingungkan bagi Notaris akan ketentuan yang mana yang harus dipatuhi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga. Kemudian belakangan pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam UU Perkawinan. Sekalipun UU tersebut diberi judul UU Perkawinan tetapi di dalam sebenarnya diatur hukum keluarga. Meskipun tidak secara tegas mengatur umur dewasa berdasarkan UU Perkawinan. Pasal 47 jo Pasal 50 UU Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Melihat penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa syarat kecakapan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dapat terpenuhi dalam jual beli online. Hal ini dikarenakan Pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian mempunyai sifat memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan meskipun Buku III KUHPerdara mempunyai sifat *aanvulend recht* atau hanya sebagai pelengkap saja. Syarat kedewasaan menurut KUHPerdara adalah seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan sehat pikirannya serta tidak berada di bawah pengampunan, namun dalam perjanjian jual beli online antara penjual dengan pembeli, karena dilakukan secara online tanpa tatap muka, maka pihak penjual tidak dapat mengetahui apakah pembeli sudah dewasa. Lagi pula dalam persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada umumnya tidak ada ketentuan atau pernyataan harus dewasa.

c) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak e-commerce haruslah menyebutkan mengenai objek dari kontrak tersebut. Pihak penjual online biasanya menjual segala macam barang/jasa, jadi disini penjual menyediakan barang atau jasa.

d) Suatu sebab yang halal

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang biasanya dicantumkan oleh pihak penjual menegaskan adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak yang terjadi dalam jual beli online secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian. Dalam kontrak jual beli, para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Di dalam persyaratan dan ketentuan biasanya telah disebutkan hal-hal yang dilarang atau barang/jasa yang

dilarang diperjualbelikan karena lapak milik penjual biasanya menginginkan bahwa iklan/thread yang ditampilkan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pada umumnya dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat kesepakatan berupa perjanjian dengan syarat-syarat baku. Pelaku usaha telah mempersiapkan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat yang harus disepakati oleh konsumen. Jenis perjanjian ini yang membuat konsumen tidak dapat mengemukakan kehendaknya, konsumen seolah-olah terpojok dalam posisi harus sepakat atau tidak terhadap perjanjian tersebut. Pada kondisi ini biasanya timbul sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Begitu pula yang terjadi di jual beli online, kebanyakan para penjual sudah menulis syarat-syarat yang harus disepakati oleh calon pembeli pada thread/lapak dagangannya. (Hartono Supratikno, 1982 : 182)

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Pasal 1320 KUHPerdara, maka, untuk syarat membuat kesepakatan telah terpenuhi karena adanya kehendak penjual dan pembeli yang dinyatakan dengan tata tertib dan mengajukan penawaran di thread/lapak penjual, sehingga timbul kesepakatan. Untuk syarat kecakapan belum terpenuhi karena berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada umumnya pada jual beli online, tidak adanya aturan mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap. Untuk syarat tentang sesuatu yang hal tertentu telah terpenuhi, karena ada objek yang diperjanjikan yaitu berupa barang atau jasa yang dijual. Untuk syarat tentang causa yang halal telah terpenuhi karena kesepakatan yang tidak tertulis bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak boleh melanggar aturan undang-undang yang berlaku. (Hartono Supratikno, 1982 : 177)

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut ialah sebagai berikut : perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Pasal 1320 KUHPerdara, maka, untuk syarat membuat kesepakatan telah terpenuhi karena adanya kehendak penjual dan pembeli yang dinyatakan dengan tata tertib dan mengajukan penawaran di thread/lapak penjual, sehingga timbul kesepakatan. Untuk syarat kecakapan belum terpenuhi karena berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada umumnya pada jual beli online, tidak adanya aturan mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap. Untuk syarat tentang sesuatu yang hal tertentu telah terpenuhi, karena ada objek yang diperjanjikan yaitu berupa barang atau jasa yang dijual. Untuk syarat tentang causa yang

halal telah terpenuhi karena kesepakatan yang tidak tertulis bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak boleh melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Ketentuan dalam jual beli online harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni apabila para pihaknya tidak cakap hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian dapat dibatalkan, tetapi hingga saat ini belum adanya aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi jual beli online. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPerdata telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap, namun apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Agar perjanjian jual beli secara online sesuai dengan isi atau ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka sebaiknya calon penjual maupun pembeli wajib menyertakan identitas diri yang membuktikan bahwa ia telah dewasa, dengan cara memfoto/scan dan mengupload/mengirim untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi. Dan juga dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian agar suatu saat apabila terjadi pelanggaran hukum, para pihak dapat melaporkannya. Hal ini karena jual beli online yang dilakukan di media sosial baik instagram, facebook maupun web, banyak sekali kerugian baik penjual maupun pembeli akibat salah satu pihak melanggar perjanjian jual beli yang telah mereka buat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI.
- Hartono Supratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Onno W Purbo, 2000, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung.

Ramlan, 2016, *Hukum Dagang*, Malang: Setara Press.

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.

### **Jurnal**

Anom, I Gusti Ngurah, “Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2 (2015).

Belly Riawan dan I Made Mahartayasa, “Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia”, *Kertha Semaya Jurnal*, Vol. 03 No. 01, Januari 2015.

Masri Sanusi, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-commerce”, *Ad Daulah*, Vol. 1, No. 2, Juni 2013.

Muhammad Khadafi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce (Studi Kasus E-commerce Melalui Sosial Media Instagram)”. *Jurnal Hukum Universitas Hidayadullah*, Vol. 5, No.3 Juni 2016.

Nuryanti, “Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 4 Desember 2013.